

# KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN EUTHANASIA (SUNTIK MATI) DI INDONESIA

Oleh:

Pande Made Mahatma Widyatama<sup>1</sup> dan I Nyoman Bagiastra<sup>2</sup>  
(Pandemahatma22101996@gmail.com) (nyoman\_bagiastra@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Artikel ini mempunyai tujuan memberikan analisis tentang kepastian hukum dalam pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia. Metode yang dipergunakan di kajian ini menggunakan kajian hukum dengan jenis yuridis normatif, berpendekatan perundang-undangan agar melakukan pembahasan masalah hukum kekosongan norma pada jurnal ini. Kajian ini mendapatkan bahwa perlunya sebuah kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi kompleksitas isu ini. Tanpa regulasi yang tepat, praktik euthanasia dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus penderitaan kronis atau terminal, dan memunculkan potensi konflik etika serta hukum. Namun, pengaturan ini juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan etika, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak pasien dan integritas tenaga medis. Oleh karena itu, mendesaknya pengaturan terkait euthanasia di Indonesia mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang matang, yang dapat memastikan bahwa setiap keputusan terkait akhir hidup seseorang didasarkan pada pertimbangan yang bijak, etis, dan memenuhi standar hukum yang ketat.

**Kata Kunci:** Kepastian Hukum, Pengaturan, Euthanasia

## PENDAHULUAN

Euthanasia, atau yang sering disebut sebagai "suntik mati", merupakan tindakan medis yang bertujuan untuk mengakhiri penderitaan seseorang yang menderita penyakit atau kondisi medis yang tidak dapat disembuhkan dan hidupnya menjadi sangat menyakitkan. (Puspitaningrum et al. 2023, 505) Di Indonesia, isu ini telah menjadi perdebatan yang kompleks, karena terkait dengan faktor-faktor sosial, budaya, agama, dan hukum yang beragam. Situasi kesehatan masyarakat di Indonesia terus berkembang, termasuk dalam hal perawatan pasien dengan kondisi kronis atau terminal. Munculnya teknologi medis canggih juga menimbulkan pertanyaan etika mengenai sejauh mana penderitaan harus diatasi

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

<sup>2</sup> Dosen Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana.

dan apakah euthanasia dapat dijadikan opsi yang sah.(Zahra, Maharani, and Azzahra 2023, 1140)

Aspek hukum adalah hal yang krusial dalam perdebatan ini. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai euthanasia. Kondisi ini memunculkan kebingungan di kalangan tenaga medis, pasien, dan keluarga yang berhadapan dengan situasi sulit ini. Beberapa kalangan mungkin berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk mengatur euthanasia secara tegas agar memberikan panduan yang jelas dalam penanganan kasus-kasus semacam ini.

Di sisi lain, banyak juga yang memandang bahwa euthanasia adalah isu sensitif yang harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia. Sejalan dengan perkembangan zaman, HAM telah dan sedang menjadi isu internasional. HAM pada dasarnya tidak saja menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara global/ tetapi lebih dari pada itu HAM pada hakikatnya menyangkut persoalan individu.(Nifanngelyau and Koisin 2023, 5)

Timbulnya permasalahan hak untuk mati ini disebabkan penderitaan pasien yang tetap berkelanjutan, walau sekalipun ditemukannya teknologi canggih namun penderitaan tidak dapat dihilangkan sama sekali. Penderitaan yang berkelanjutan ini menyebabkan pasien atau keluarga pasien atau keluarga pasien kadang-kadang tidak mampu untuk menanggungnya baik moril maupun materiil.(Alvian 2023, 185) Oleh karena itu mungkin pasien ataupun keluarganya menginginkan agar hidupnya diakhiri apabila sudah sampai pada klimaks penderitaan yang tidak tertahankan lagi. Pengakhiran hidup pasien dapat dilakukan dengan mencabut segala alat pembantu yang telah dipasang oleh dokter yang merawatnya.

Perdebatan mengenai euthanasia selalu terjadi karena masalah legalisasi dan perbuatan manusia itu sendiri. Perdebatan ini tidak akan berujung jika belum adanya pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai euthanasia di Indonesia. Dari pihak yang pro misalnya mereka beranggapan bahwa setiap individu manusia berhak untuk hidup dan berhak untuk mengakhiri hidupnya. Jika ditinjau dari segi hak asasi manusia, hak untuk hidup merupakan hak yang dimiliki oleh setiap

individu manusia sejak lahir. Akan tetapi hak untuk mati tidak ada dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian mereka yang kontra beranggapan bahwa hidup dan mati merupakan kehendak Tuhan Yang Maha Esa dan perbuatan mereka itu juga bertentangan dengan agama, hukum dan hak asasi manusia.

Belanda adalah negara pertama di dunia yang melegalkan euthanasia pada tahun 2001, diikuti Belgia setahun kemudian.(Soewondo, Parawansa, and Amri 2023, 5) Proses permohonan euthanasiapun sangat panjang. Pemohon harus mendapatkan konseling dengan psikolog dalam periode tertentu. Pasien diberikan cukup waktu untuk berpikir dalam waiting periode. Setelah itu pemohon harus mendapatkan sertifikat dari setidaknya dua orang dokter yang menyatakan bahwa kondisi pasien sudah tidak bisa tertolong. Setelah proses itu dilewati baru diajukan ke pengadilan untuk mendapat keputusan.(Soewondo, Parawansa, and Amri 2023, 5)

Bila diteliti lebih jauh di Indonesia, euthanasia termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Sebagaimana bunyi Pasal 344 KUHP yaitu “barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh orang itu sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa yang diancam hukuman adalah orang yang membunuh orang lain atas permintaan yang sungguh-sungguh dari si korban. Bila si pelaku tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhan itu atas permintaan si korban yang sungguh-sungguh, maka orang itu dikenakan pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Unsur yang penting dari Pasal 344 KUHP adalah “atas permintaan sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati”. Adanya unsur semacam ini akan menemui kesulitan dalam pembuktiannya, karena orang yang menyatakan dengan kesungguhan hati telah meninggal dunia. Termasuk dalam hal ini bila yang bersangkutan tidak mampu lagi untuk berkomunikasi. Bagaimana bila pernyataan permintaan tersebut berasal dari keluarga?. Hal ini tidak dapat diterapkan terhadap Pasal 344 KUHP karena unurnya menghendaki untuk dinyatakan sendiri, bukan orang lain dan bukan keluarga. Dengan demikian, maka penerapan Pasal 344 KUHP terhadap pelaku tindakan euthanasia sulit untuk dilakukan dan perlu ditinjau kembali.

Mengenai pengaturan euthanasia di Indonesia sampai saat ini masih terjadi kekosongan norma yakni belum ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan jelas mengenai euthanasia. Oleh karena itu, artikel ini akan membahas mengenai kepastian hukum pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimanakah kepastian hukum terkait euthanasia di Indonesia?

## **METODE**

Pengkajian terkait kepastian hukum pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang memiliki fokus pada analisa bahan hukum berbentuk segala jenis aturan yang ada di Indonesia sebagai bahan acuan utama pada pengkajian itu. (Tan 2021, 20) suatu penelitian hukum yuridis normatif juga dikatakan suatu tata cara penelitian dengan logika ilmu hukum pada sisi normatif dalam mendapatkan kebenaran. hal tersebut kemudian mampu memberi penjelasan berkaitan dengan kepastian hukum pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia. (Tan 2021, 20) pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) yakni penelitian yang berfokus pada pengkajian pada kebijakan-kebijakan berkaitan dengan masalah norma pada kajian ini. adapun sumber bahan hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. kajian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu memberi bayangan pada masalah yang diteliti kajian ini serta melakukan analisa pada aturan hukum berkaitan dalam memberi jawaban atas masalah yang diangkat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang mengacu pada kejelasan dan kepastian mengenai norma-norma hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi. Prinsip ini merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjamin stabilitas, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. (Dessy Sunarsi and Liza Marina, n.d., 3) Pertama-tama, kepastian hukum mengimplikasikan bahwa hukum harus tersedia secara terbuka dan dapat

diakses oleh seluruh warga negara. Ini berarti bahwa norma-norma hukum, peraturan, dan kebijakan harus dirumuskan secara jelas dan dapat dimengerti oleh semua pihak yang terpengaruh olehnya.(Julyano and Sulistyawan 2019, 15)

Selain itu, kepastian hukum juga mencakup aspek prediktabilitas, di mana pihak yang terlibat dalam suatu proses hukum harus dapat memprediksi konsekuensi dari tindakan atau keputusan hukum tertentu.(Rizkia, 2023, 25) Hal ini penting karena memungkinkan individu dan entitas untuk merencanakan tindakan mereka dengan mempertimbangkan risiko dan konsekuensi hukum yang mungkin terjadi. Prinsip kepastian hukum juga menuntut bahwa hukum harus diterapkan secara konsisten dan adil di seluruh masyarakat. Artinya, setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus tunduk pada aturan yang sama dan diperlakukan secara adil oleh sistem hukum. Tidak boleh ada diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil dalam penerapan hukum.

Kepastian hukum juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia.(Wijayanta 2014, 219) Hukum harus memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu diakui dan dilindungi, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan. Ini mencakup hak untuk mendapat perlindungan hukum, mendapatkan akses ke pengadilan, dan hak atas privasi.(Wijayanta 2014, 219) Selanjutnya, kepastian hukum juga mencakup prinsip retrospektivitas hukum, yang berarti bahwa hukum tidak dapat diberlakukan secara surut untuk mengkriminalkan tindakan yang sebelumnya legal. Ini bertujuan untuk melindungi kepercayaan dan kepastian individu terhadap konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka lakukan dalam konteks hukum yang berlaku pada saat itu.(Wantu 2012, 480)

Kepastian hukum menekankan pentingnya stabilitas hukum dalam jangka panjang. Hukum dan kebijakan yang sering berubah-ubah dapat menciptakan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam masyarakat.(Yasa and Iriyanto 2023, 34) Oleh karena itu, perubahan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kepastian hukum. Prinsip kepastian hukum juga berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses

pembuatan hukum. Keputusan-keputusan hukum dan kebijakan publik harus diambil secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini memungkinkan warga negara untuk memahami dasar dari kebijakan publik dan memastikan bahwa keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. (Yasa and Iriyanto 2023, 34)

Secara keseluruhan, kepastian hukum adalah landasan esensial bagi sistem hukum yang berfungsi secara efektif dan memberikan keadilan kepada seluruh masyarakat. Prinsip ini mencakup kejelasan, prediktabilitas, konsistensi, dan keadilan dalam penerapan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan keadilan substansial. Kepastian hukum terkait euthanasia di Indonesia masih menjadi isu yang kompleks dan belum sepenuhnya terdefiniskan. (Wijaya 2023, 145) Hingga saat ini, tidak ada undang-undang atau regulasi yang secara khusus mengatur praktik euthanasia di negara ini. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan dalam penanganan kasus-kasus penderitaan kronis atau terminal di tingkat medis dan hukum. Keadaan ini membawa dampak pada tenaga medis, pasien, dan keluarga yang berada dalam situasi sulit ini. Di satu sisi, beberapa pihak berpendapat bahwa perlunya adanya regulasi yang jelas untuk memberikan panduan dalam menangani kasus-kasus seperti ini, sambil memastikan bahwa keputusan untuk melakukan euthanasia didasarkan pada kriteria yang ketat. Namun, di sisi lain, terdapat pandangan yang mempertimbangkan aspek moral, agama, dan budaya dalam penilaian terhadap euthanasia. (Soewondo, Parawansa, and Amri 2023)

Di Belanda, pemberlakuan euthanasia diatur secara rinci dalam *Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act* yang disahkan tahun 2001 dan mulai berlaku 2002, yang menyediakan kerangka hukum untuk praktik ini. Adapun poin-poin terkait euthanasia yang diatur dalam aturan ini yakni:

- 1) Euthanasia adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter atas permintaan sukarela dari pasien yang menderita penyakit yang tak dapat

disembuhkan dan kondisinya sangat menyakitkan, dengan memberikan obat-obatan atau tindakan medis lainnya yang mengakhiri hidup pasien.

- 2) Dokter harus memastikan bahwa tindakan euthanasia dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur dalam undang-undang.
- 3) Euthanasia hanya diizinkan jika dokter yakin bahwa permintaan pasien bersifat sukarela dan baikbaik saja. Dokter harus yakin bahwa pasien memahami situasi dan prognosis medisnya.
- 4) Dokter harus yakin bahwa tidak ada alternatif lain yang memadai bagi pasien.
- 5) Sebelum melakukan euthanasia, dokter wajib berkonsultasi dengan dokter lain yang independen, tidak terkait dengan kasus pasien tersebut, untuk mendapatkan penilaian kedua mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dilakui.
- 6) Dokter harus mencatat dengan cermat tindakan euthanasia yang dilakukan, serta proses konsultasi dengan dokter kedua, dan menyimpan catatan ini selama 15 tahun.
- 7) Dokter juga wajib melaporkan semua kasus euthanasia kepada komite pengawas regional yang bertanggung jawab atas pemantauan praktik euthanasia.
- 8) Tindakan euthanasia yang dilakukan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dalam undangundang ini dianggap sah dan tidak akan dihukum pidana.
- 9) Namun, jika dokter tidak mematuhi persyaratan undang-undang, tindakan euthanasia dapat dianggap sebagai pembunuhan dan akan dituntut secara pidana.

Selain Undang-Undang Euthanasia, terdapat juga praktik euthanasia yang dilakukan atas permintaan non-tulisan dalam keadaan darurat, yang diatur dalam panduan dari Royal Dutch Medical Association (KNMG) dan Dutch Nurses' Association (V&VN). Panduan ini memberikan kerangka etika dan prosedur untuk kasus-kasus di mana pasien tidak dapat membuat permintaan tulisan secara

langsung, namun kondisinya sangat menderita dan tidak dapat dibantu lebih lanjut.

Pemberlakuan pengaturan terkait euthanasia di Indonesia adalah suatu hal yang membutuhkan pendekatan holistik. Ini harus mencakup pertimbangan etika, agama, kemanusiaan, serta aspek hukum dan sosial. Dengan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam ini, diharapkan bahwa suatu kerangka kerja yang sesuai dapat dibuat untuk menangani kasus-kasus euthanasia dengan bijak dan menghormati nilai-nilai dan hak-hak individu.

Urgensi pengaturan terkait euthanasia di Indonesia sangat penting mengingat meningkatnya kasus penderitaan kronis dan terminal di tengah kemajuan teknologi medis. Tanpa kerangka hukum yang jelas, para tenaga medis, pasien, dan keluarga terkadang terjebak dalam situasi sulit di mana mereka harus membuat keputusan kritis tentang akhir hidup seseorang. Pengaturan yang tepat akan memberikan pedoman yang jelas bagi para profesional medis, memastikan bahwa setiap tindakan euthanasia dilakukan dengan hati-hati dan memenuhi persyaratan etika serta kriteria medis yang ketat. Selain itu, regulasi yang baik juga akan memberikan perlindungan hukum bagi para dokter yang menjalankan euthanasia dengan benar, serta memastikan bahwa pasien yang membutuhkan bantuan terakhir dalam mengakhiri penderitaannya dapat menerima perawatan dengan penuh penghormatan dan kemanusiaan. Dengan adanya pengaturan yang kuat, Indonesia dapat menanggapi isu ini dengan bijak dan memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan serta kebutuhan pasien yang menderita.

Untuk mengatur euthanasia di Indonesia, langkah pertama yang dapat diambil adalah penyusunan undang-undang khusus yang mengatur praktik ini secara rinci. Undang-undang tersebut harus memuat definisi yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai euthanasia, serta menguraikan persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum tindakan tersebut dapat dilakukan. Selain itu, undang-undang harus memasukkan ketentuan tentang siapa yang berhak untuk meminta euthanasia, bagaimana proses konsultasi dan persetujuan dari tenaga medis dan pihak keluarga harus dilakukan, dan bagaimana dokumentasi dan pelaporan kasus

euthanasia akan diatur. Selain undang-undang, penting juga untuk membentuk badan atau lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengaudit praktik euthanasia, memastikan bahwa semua prosedur telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, pelatihan khusus untuk tenaga medis dan perawat yang terlibat dalam proses euthanasia juga harus menjadi bagian integral dari konstruksi hukum ini. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan kerangka kerja yang jelas, adil, dan aman untuk menangani kasus-kasus euthanasia di Indonesia, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada pertimbangan etis, medis, dan hukum yang cermat.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan terkait kepastian hukum dalam pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia menunjukkan perlunya sebuah kerangka hukum yang jelas dan tegas untuk mengatasi kompleksitas isu ini. Tanpa regulasi yang tepat, praktik euthanasia dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penanganan kasus penderitaan kronis atau terminal, dan memunculkan potensi konflik etika serta hukum. Namun, pengaturan ini juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, agama, dan etika, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak pasien dan integritas tenaga medis. Oleh karena itu, mendesaknya pengaturan terkait euthanasia di Indonesia mencerminkan kebutuhan akan pendekatan yang matang, yang dapat memastikan bahwa setiap keputusan terkait akhir hidup seseorang didasarkan pada pertimbangan yang bijak, etis, dan memenuhi standar hukum yang ketat.

Saran bagi pemerintah terkait kepastian hukum dalam pengaturan euthanasia (suntik mati) di Indonesia adalah mendesak penyusunan undang-undang yang jelas dan komprehensif mengenai praktik ini. Proses pengambilan keputusan untuk mengakhiri hidup seseorang dalam kasus penderitaan yang tak tertahankan memerlukan panduan hukum yang tegas. Undang-undang ini harus memuat definisi euthanasia yang jelas, persyaratan yang harus dipenuhi sebelumnya, dan prosedur yang harus diikuti oleh pihak medis. Disarankan juga untuk memasukkan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang ketat, serta

memberikan pedoman khusus mengenai keabsahan permintaan pasien. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk menginisiasi dialog lintas sektoral dan melibatkan stakeholder terkait, termasuk ahli medis, ahli hukum, dan perwakilan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alvian, Muhammad Andri. 2023. “Kesalahpahaman Euthanasia Dalam Perspektif Human Rights Dan Hukum Islam.” *Jurnal Litigasi Amsir* 10 (2): 184–93.
- Dessy Sunarsi, Dessy, and Liza Liza Marina. n.d. “Kepastian Hukum Pengelolaan Usaha Jasa Rumah Makan Dan Restoran Di Indonesia.”
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1 (1): 13–22.
- Nifanngelyau, Martinus, and Edoardus Koisin. 2023. “EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF MORAL DAN AGAMA: SUATU TINJAUAN REFLEKTIF TERHADAP KODRAT MANUSIA DALAM TERANG GAUDIUM ET SPES.” *Fides et Ratio* 8 (1): 1–11.
- Puspitaningrum, Indah, Anisa Safitri, Mirae Hana Sulistyoy, and Anastasya Prastiwi. 2023. “Euthanasia (Suntik Mati) Dalam Pandangan Islam.” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (5): 504–9.
- Rizkia, Nanda Dwi, M H SH, and M Kn. 2023. “SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM.” *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 17.
- Soewondo, Slamet Sampurno, Syarif Saddam Rivanie Parawansa, and Ulil Amri. 2023. “Konsep Euthanasia Di Berbagai Negara Dan Pembaruannya Di Indonesia.” *Media Iuris* 6 (2).
- Tan, David. 2021. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (8): 2463–78.
- Wantu, FenceM. 2012. “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata.” *Jurnal Dinamika Hukum* 12 (3): 479–89.
- Wijaya, I Komang Mahardika. 2023. “STUDI KOMPARATIF EUTHANASIA AKTIF SEBAGAI BENTUK EKSEKUSI BAGI TERPIDANA MATI YANG LEBIH MANUSIAWI DAN BERADAB.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 9 (2): 143–52.
- Wijayanta, Tata. 2014. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2): 216–26.
- Yasa, I Wayan, and Echwan Iriyanto. 2023. “Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata.” *JURNAL RECHTENS* 12 (1): 33–48.

Zahra, Ira, Sendya Maharani, and Yurna Muthiya Azzahra. 2023. "HUKUM ETIK KEDOKTERAN DAN PERSPEKTIF AGAMA ISLAM TERHADAP TINDAKAN MEDIS EUTHANASIA." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1 (5): 1139–49.  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana